Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

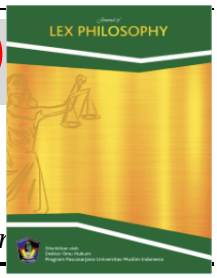

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial

Bambang Supriyono[1], Mulyati Pawennei[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: bambang.supriyono@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial ialah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atas kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara ialah tidak boleh kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional warga negara dan DPR dan Pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU.

Kata Kunci: *Penghinaan; Presiden; Media Sosial*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the criminal law policies regarding criminal acts of insulting the president on social media; (2) To find out and analyze the offense of insulting the president limiting freedom of expression as a constitutional right of every citizen. The research method is a Normative legal research type. The results of this research show that: (1) The criminal law policy regarding the criminal act of insulting the president on social media is that the President and/or Vice President are public officials elected by the people, then all policies taken are for the people's purposes, so when there is a policy which are taken and are not in accordance with the public interest, people who criticize, correct or insult policies that are inappropriate should not be punished but should evaluate the policies taken by the President and/or Vice President. (2) The offense of insulting the President limits freedom of expression as a constitutional right of every citizen, namely that the offense of insulting the President and/or Vice President cannot be repeated because it is considered to be contrary to the Constitutional Rights of citizens and the DPR and the Government have ignored Constitutional Court Decision Number 013- 022/PUU-IV/2006 which is the basis of the law.

Keywords: *Insult; President; Social media*

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Sidik, 2013). Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi ini segala bidang seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi (Rifai, *et, al,* 2022). Sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi ini kejahatan makin banyak terjadi melalui misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya (Amir, 2021).

Kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Simamora, Simarmata & Lubis, 2020). Dari peraturan-peraturan di atas sudah jelas bahwa berbagai bentuk penghinaan yang mana khususnya penghinaan melalui media sosial itu telah dilarang dan memiliki aturan hukum tersendiri (Maizuly, Hartono & Satria, I2022). Namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dari peraturan-peraturan tersebut yang menyebabkan ketidaktahuan mengenai peraturan penghinaan yang dilakukan olehbanyak orang sekarang ini yang mengakibatkan timbulnya nilai negatif dari adanyak kemajuan teknologi.

Dari permasalahan tersebut, beberapa waktu yang lalu telah terjadi suatu peristiwa penghinaan sekaligus pelecehan di media sosial *facebook* terhadap Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Kronologis pelaku dalam melakukan perbuatan penghina Presiden Joko Widodo tersebut yaitu dilakukan dengan cara mengedit gambar yang mengandung pelecehan seksual dan kemudian pelaku mengunggahnya di akun *facebook*, Penghinaan tersebut dilakukan oleh pelaku lantaran pelaku merupakan pihak yang tidak suka dengan sosok Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Indonesia pada pemilu 2014 kemarin (Fachrudin, 2021).

Walaupun peristiwa yang dianggap criminal ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun Presiden Joko Widodo telah memaafkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dan mencabut kembali laporannya di kepolisian. Melihat dari kasus tersebut dikarenakan tindak pidana penghinaan Presiden Joko Widodo tersebut mengandung pelecehan, maka pelaku dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Pratiwi & Ravena, 2022). Sehingga bagi pelaku tindak pidana penghinaan sekaligus pelecehan terhadap Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut pihak kepolisian menerapkan Pasal berlapis yaitu Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 134 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden.

Dilihat dari sejarahnya penghinaan juga pernah terjadi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

mrupakan presiden yang paling sering di hina) dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri, dilihat dari sering terjadinya kasus penghinaan yang dilakukan terhadap presiden ini tapi hukuman bagi para pelaku tindak pidana penghinaan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pelaku penghina SBY hanya di beri nasihat saja dan kasus nya dihentikan, lalu pelaku penghina Ibu Megawati Soekarnoputri divonis hukuman 6 bulan penjara dan 12 Bulan masa percobaan dan kasus yang terbaru penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo bisa di maafkan dan kasusnya selesai, yang seharusnya berdasarkan KUHPidana atau berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebgaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah)".

Dari terjadinya kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan kasus penghinaan terhadap peresiden lainnya yang pernah terjadi di Indonesia ini membuktikan adanya kesenjangan antara aturan yang telah dibuat dan penerapan hukumnya, kurang tegas penerapan hukum yang ada sehingga sering terjadi atau mudahnya seseorang saling menghina di media sosial dan banyak orang-orang tertentu yang menggunkan media sosial untuk kepentingan politik untuk saling menjatuhkan dan menjelekan satu sama lain, seperti munculnya kasus penghinaan presiden Joko Widodo ini akibat panasnya persaingan pemilihan Presiden kemarindan karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana atau sesuatu yang dilarang oleh hukum.

Akibat banyaknya aturan, tidak jarang justru membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 diatur bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*", artinya setiap warga negara diberikan kebebasan secara konstitusional untuk mengeluarkan pendapatnya. Meski demikian, perlu dipahami bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu, setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya (Yusman & Riendy, 2022).

Kebebasan berpendapat di zaman yang serba digital ini justru memperluas media bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri dalam berpendapat. Media sosial contohnya, menjadi salah satu media yang paling berpengaruh dalam penyebaran informasi dan memiliki dampak yang paling besar dan memiliki peluang paling besar pula menciptakan masalah hukum. Salah satu masalah yang pernah menarik perhatian publik yaitu mengenai penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh Ruslan Buton pada Mei 2020 silam, yang mana Ruslan Buton membuat rekaman suara yang menuntut kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak pro-rakyat di tengah pandemi COVID-19.

Rekaman tersebut mengandung kata-kata yang dianggap bersifat provokatif dan

menghina Lembaga Negara/Pemerintah yang sah. Akibat ucapannya tersebut, Ruslan Buton kemudian dijemput oleh tim Bareskrim Polri bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton pada Kamis, 28 Mei 2020, di wilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ruslan Buton mengakui atas perbuatannya dan benar rekaman tersebut merupakan suaranya yang direkam pada 18 Mei 2020 lalu. Selanjutnya, Ruslan turut mengakui bahwa dia sendiri yang mendistribusikan rekaman tersebut ke Grup WhatsApp Serdadu Eks Trimatra. Dampak atas perbuatannya tersebut, maka Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapisi dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman penjara 6 (enam) tahun dan/atau Pasal 270 KUHP dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun.

Penghinaan terhadap presiden saat ini telah diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru , yaitu pada Pasal 218, Pasal 219, Pasal 240, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Ketentuan beberapa Pasal tersebut pada dasarnya membatasi kebebasan berpendapat di negara yang demokrasi ini, karena unsur menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden sifatnya sangat subjektif, sehingga penerapannya pun terkesan subjektif karena dapat digunakan sesuai kepentingan. Seharusnya unsur dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih spesifik dengan mempertimbangkan dampak dan faktor yang mempengaruhinya (Suliandi & Aditama, 2023).

Presiden merupakan Kepala Negara dan bisa sekaligus menjabat Kepala Pemerintahan dari suatu Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa *"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI 1945"* (Rohmh & Sari, 2022). Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memang sudah sepatut untuk dijaga kehormatannya, akan tetapi perlu pula dibedakan antara penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden dengan kritik yang disampaikan terkait kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena sebagai negara hukum dan demokrasi, seharusnya kebebasan berpendapat tidak dibatasi dan berlindung dibalik delik penghinaan terhadap presiden sebagaimana diatur dalam KUHP di atas.

Unsur esensial dan menjadi ciri tersendiri dalam Negara demokrasi adalah hak menyampaikan pendapat. Sejatinya hak kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 bahwa *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."* Namun, seringkali pada praktiknya kebebasan dalam menyampaikan pendapat termasuk juga kritik pada penguasa atau lembaga negara/pemerintahan sering bermuara sebagai sebuah tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sebagaimana faktanya, dalam kasus Ruslan Buton tersebut, ia divonis bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Padahal jika memperhatikan isi rekaman yang disebarkan, unsur

"Di tengah pandemi Covid-19, saya melihat tata kelola bangsa dan bernegara yang

sulit dicerna oleh akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Saya mohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan ngara benar-benar runtuh dan dikuasai asing. Saya tahu ini adalah pilihan sulit namun merupakan pilihan terbaik. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluhlantakkan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa dan serigala-serigala lapar untuk memburu mangsa para pengkhianat bangsa."

Isi rekaman di atas merupakan bentuk kritikan terhadap presiden yang dianggap mempersulit masyarakat. Jika ditelisik secara objektif, seharusnya tidak dapat dimaknai sebagai penghinaan yang dapat menyerang harkat dan martabat presiden. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif hanya sekedar melihat hukum dalam wujudnya sebagai aturan-aturan (*rules*), norma-norma (*norms*), atau asas-asas (*principles*). Berbeda dengan penelitian hukum empiris yang mencakupi pendekatan sosiologis, antropologis, psikologis, ekonomis, religious, dan sebagainya terhadap hukum sebagai fenomena empiris. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori Lembaga Negara yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan membahas tentang tindak pidana penghinaan terhadap presiden melalui media sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Menurut KUHP Terbaru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang ITE

Perlu diketahui, penghapusan pasal penghinaan terhadap Presiden ini selain bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, juga Pasal 134 KUHP dan Pasal 136bis KUHP sudah tidak relevan lagi diterapkan. KUHP mulai berlaku. Itu sendiri merupakan produk dari hukum lama yang masih dalam tahun Belanda telah menjadi sebuah sistem dalam sebuah negara Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, sistem republik, kedaulatan negara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dan hukum pidananya tetap

memuat hal-hal sebagai berikut: Jika demikian, kami menganggapnya tidak lagi bermakna.

Pasal-pasal seperti Pasal 134, 136bis, dan 137 mengingkari asas persamaan di depan hukum dan membatasi asas kebebasan berpikir dan berekspresi, kebebasan memperoleh informasi, dan kepastian hukum. Menurut MK pasal tentang penghinaan terhadap presiden akan menjadi penghambat kemungkinan terungkapnya apakah presiden atau wakil presiden melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebab, upaya klarifikasi semacam itu bisa dianggap menghina Presiden atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi juga dalam dalilnya menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap Presiden atau wakilnya dikenakan Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP apabila penghinaan (penghinaan terhadap iman) ditujukan terhadap sifat pribadi Presiden, dan bahwa Pasal 207 harus diterapkan. Pasal KUHP berlaku apabila penghinaan ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden dalam kedudukan resminya (*ambtsdrager*).

Bahwa penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan (2) tidak dapat dihukum apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela "kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri". Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim, kemudian seperti kita ketahui bahwa Presiden merupakan jabatan politik dimana segala tindakan Presiden sebagai itu berdasarkan kepentingan rakyat, kemudian segala kebijakan yang diambil itu didasarkan pada kepentingan umum, jadi segala koreksi hinaan ataupun makian terhadap kebijakan pemerintah yang salah diambil tidak dapat dilakukan penghukuman, kemudian kita akan membahas posisi Presiden dalam hal bertanggung jawab kepada kepentingan umum.

Bahwa jabatan Presiden Indonesia yang menduduki jabatan kepala pemerintahan politik dan sosial serta kepala negara mewakili seluruh rakyat Indonesia. Secara hukum harus setara dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, namun secara politik dan sosial tidak bisa dikatakan setara. Sebagaimana terlihat dalam UUD 1945, kedudukan presiden tidak bisa disamakan dengan kedudukan rakyat biasa karena kedudukan presiden mempunyai peranan yang strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan kata lain, presiden mempunyai keistimewaan dan hak yang dimiliki oleh kepala pemerintahan atau kepala negara. Untuk itu sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya tidak boleh ada campur tangan para pihak dalam pelaksanaan hak tersebut. Oleh karena itu, ada hak keistimewaan ini disebut dengan hak prerogratif kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara.

Tindak pidana umum berupa penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden antara lain smaad (penghinaan lisan), smaadschrift (penghinaan biasa), dan *lastriljke aanklacht* (tuduhan atau laporan palsu). Pada draft terbaru, pasal mengenai penyerangan terhadap martabat tersebut diatur dalam buku kedua pada Bab II tentang tindak pidana penyerangan martabat terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Secara umum tindak pidana tersebut ialah perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Presiden dan Wakil Presiden. Namun, undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan

apa-apa tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan. Begitu pula kedua objek hukum kejahatan yakni kehormatan (eer) dan nama baik (*goeden naam*), *goede naam* itu ditujukan terhadap orang yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat . Sedangkan nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang di dasarkan pada pandangan atau penilaian baik oleh masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulannya dimasyarakat, sebaiknya jangan diartikan demikian karena nama baik bukan hanya semata-mata dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi saja, akan tetapi milik semua orang. Dalam KUHP terbaru, tindak pidana yang terdapat pada Bab II KUHP sekarang masih relevan dan dapat dipertahankan karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila kepalanegara nya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Pencelaan tersebut diwujudkan dalam pengancaman dengan pidana perbuatan-perbuatan tersebut. Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai penghinaan presiden yakni (Badan pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Penghinaan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama dan KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023)

No	KUHP Lama	KUHP Baru
1	**Pasal 134** Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; **Pasal 136 Bis** Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134 termasuk juga perbuatan tersebut pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum dengan perbuatan, lisan, atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya. **Pasal 137** Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat dari 2(dua) tahun sejak adanha putusan pemidanaan yang telah emperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa	**Pasal 218** (1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. **Pasal 219** Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana dengan paling banyak pidana denda kategori 4 (empat)

pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf g	**Pasal 220** (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

Pada tabel sebelumya terlihat bahwa pendekatan kebijakan hukum pidana yang diterapkan pada kejahatan penyerangan ter- hadap presiden dan wakil presiden ditujukan untuk menjaga martabat dan harkat dari pen- guasa dalam hal ini kepala negara. Sebagai- mana diungkapkan oleh Muladi menyatakan bahwa salah satu pertimbangan dari tetap dipertahankannya pasal tersebut yaitu dirasa bahwa ada kejanggalan apabila penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambing kenega- raan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat dijadikan tindak pidana sedang- kan Presiden/ wakil presiden secara khusus tidak, dengan alasan *equality before the law*.

Bahwa jelas segala aturan terkait penghinaan presiden baik secara langsung maupun melalui media sosial dari segi perangkat hukum dan regulasi sudah jelas mengatur apalagi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 telah lengkap dengan ancaman hukuman pidananya, akan tetapi menurut Penulis berbeda karena menurut penulis orang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dipidana kan, adapun beberapa alasan penulis antara lain

1. Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi Ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atau kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Rakyat sebagaimana dalam teori tanggung jawab.
2. Bahwa adanya kebebasan berpendapat sebagai jaminan Hak Asasi Manusia perlu dijamin sebagaimana dalam amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jangan sampai adanya diskriminasi dan penghukuman terhadap kritik yang diberikan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, menjadi alat agar rakyat takut pada birokrasi, karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dan bukan sistem otoriter yang tidak bisa dikritik oleh rakyatnya

Bahwa kedua poin diatas perlu dibahas dan dikaji lebih dalam terkait dengan perbedaan pandangan Penulis terkait penghinaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden di Sosial Media.

Pertama, bahwa segala kebijakan yang diambil Presiden dan/atau wakil presiden didasarkan pada kepentingan umum. Konsep kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pengadaan tanah. Sebab, tindakan-

tindakan seperti pembatalan, perolehan, dan penelantaran hak atas tanah yang merupakan salah satu bentuk perampasan tanah seringkali menimbulkan ekses yang berdampak serius terhadap stabilitas sosial. Perbedaan pendapat sering timbul antara pihak yang menuntut tanah dengan pihak pemilik hak atas tanah, dan berkaitan dengan perjanjian, ganti rugi, atau keengganan pemegang hak atas tanah untuk melepaskan hak pakainya dalam kegiatan pembangunan.

Hal ini penting karena dalam pembahasan asas kepentingan umum pengadaan tanah memerlukan banyak lahan, baik di pusat maupun di pedesaan, dalam hal fasilitas pembangunan khususnya di bidang fisik. Asas kepentingan umum dalam hal ini juga menjadi titik tolak dalam pengadaan tanah, pengadaan tanah, dan pembatalan hak atas tanah, sehingga pelaksanaannya dalam kerangka pembangunan harus dilakukan secara hati-hati.

Konsep kepentingan umum di Indonesia khususnya Prinsip Kepentingan Umum di Indonesia Kaitannya dengan Konsep Pembebasan lahan untuk kepentingan umum semakin meningkat. Perkembangan konsep ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh pemikiran para pengambil kebijakan dan perkembangan kebijakan nasional dipengaruhi oleh faktor eksternal terutama industrialisasi dan globalisasi yang berdampak luas terhadap perumusan kebijakan. Konsep kepentingan umum di Indonesia pada mulanya dipengaruhi oleh paham integrasionis yang memandang kepentingan umum sebagai kepentingan negara dan bangsa, serta kepentingan bersama seluruh rakyat

Format pedoman ini selanjutnya dapat mencakup daftar kegiatan pembangunan, termasuk mencakup bidang-bidang berikut: Pertahanan, pekerjaan umum, pelayanan umum, agama, ilmu pengetahuan, seni Kebudayaan, kesehatan, olah raga, keamanan dari bencana alam, kesejahteraan sosial, pemakaman, pariwisata/rekreasi, perekonomian Usaha yang melayani kepentingan umum. Kegiatan tambahan di luar tersebut dapat ditentukan oleh Presiden. Dengan tidak adanya definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, maka pengaturan kepentingan di atas juga tampak sangat luas dan abstrak. Meskipun terdapat daftar kegiatan yang termasuk dalam kegiatan kepentingan umum dan definisi pembangunan dalam Pasal, namun tidak memberikan batasan yang jelas antara kepentingan negara dan bahkan kepentingan nasional yang disebutkan dalam Pasal, namun hal ini juga tidak dijelaskan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 juga menyebutkan ruang lingkup kekuasaan eksekutif dalam menetapkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan kepentingan umum selain dari daftar yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973. Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Dijelaskan Secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan pembangunan, khususnya kegiatan pengadaan tanah yang memberikan kontribusi terhadap kepentingan umum, mempunyai dampak yang sangat besar.

Perkembangan konsep kepentingan umum di Indonesia dengan dampak konsekuensial yang ditimbulkannya tidak terlepas dari abstraknya pengertian kepentingan umum sejak tahun, ketika istilah kepentingan umum mulai terbentuk. Begitu pula dengan ruang lingkup kewenangan badan eksekutif dalam menentukan kegiatan yang termasuk dalam kepentingan umum dan termasuk

dalam daftar kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Cakupan kewenangan eksekutif juga terlihat pada berubahnya definisi kepentingan umum dalam setiap perbuatan hukum yang lahir dan diwujudkan, karena mencerminkan pemikiran para pengambil kebijakan. Secara umum implikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang timbul dari berkembangnya konsep kepentingan umum.

B. Delik Penghinaan Terhadap Presiden Membatasi Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Konstitusional Setiap Warga Negara (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden berdasarkan sistem hukum Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP yang sedang dipertimbangkan termasuk dalam Bab 2 dan menyangkut kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tes ini berdampak besar terhadap kritik terhadap presiden dan wakil presiden. Sebab, Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP dinilai mengancam kebebasan mengkritik kinerja Presiden/Wakil Presiden, baik lisan maupun tertulis.

Misalnya, ada tiga kasus dimana seseorang didakwa melakukan penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Pada tahun 2003, Pemimpin Redaksi Harian Liberty People S. dipenjara karena artikel yang menghina presiden. Saat itu, S. dijerat Pasal 137 Ayat (1) KUHP karena menyebarkan tulisan atau lukisan yang menghina Presiden atau Wakil Presiden, karena judul laporan yang dibuatnya dianggap menghina Presiden Megawati, Tuan S divonis 6 bulan penjara ditangguhkan 12 bulan.

Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden yang baru-baru ini dimasukkan kembali dalam KUHP, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum *(rechtssonzekerheid)*. Sebab, persoalan apakah suatu protes, penyampaian pendapat, atau pemikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sangat rentan untuk ditafsirkan secara luas.

Hal ini secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan penerimaan informasi yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dapat melemahkan hak atas kebebasan berekspresi. Pernyataan posisi lisan, tertulis, dan. Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden digunakan aparat penegak hukum pada tahun terhadap dinamika demonstrasi di lapangan. Hal ini dikatakan bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam demokrasi, kepentingan pemerintah harus diawasi agar tidak sewenang-wenang. Artinya, pemerintah tidak bisa menolak kritik masyarakat karena KUHP terbaru masih mengatur restitusi atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden.

Merujuk pada Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Putusan menyebutkan KUHP tidak mengatur kembali pasal-pasal yang muatannya sama atau identik dengan Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP serupa dengan Rumusan Hukum Kejahatan dilakukan melalui pendekatan berdasarkan nilai-nilai (pendekatan berorientasi nilai), baik nilai kemanusiaan, nilai budaya, dan nilai moral agama. Pendekatan humanistik, budaya, dan agama ini diintegrasikan ke dalam pendekatan berorientasi kebijakan yang rasional (*policy-oriented approach*).

Merujuk pada teori kebijakan kriminal, kebijakan atau upaya pencegahan kejahatan pada hakikatnya adalah upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk kesejahteraan masyarakat (*social kesejahteraan*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama kebijakan peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya juga merupakan kebijakan sosial, yaitu bagian integral dari kebijakan dan prakarsa mewujudkan kesejahteraan sosial. Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sejak 13 tahun yang lalu. teori hukum dan politik yang mengkriminalisasi perbuatan yang berupa kebijakan atau upaya pemberantasan kejahatan, dan pada hakekatnya merupakan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan sosial (sosial kesejahteraan). Oleh karena itu, diberlakukannya kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dinilai tidak sesuai dengan tujuan akhir atau utama kebijakan hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat untuk kemaslahatan Indonesia. Mengingat putusan Mahkama Konstitusi memuat Bab 2 KUHP tentang tindak pidana penghinaan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, maka masyarakat akan merasa terdorong untuk mengkritik kinerja pemerintah. menariknya, mewakili kejahatan bersejarah berupa penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bahwa martabat raja tidak membenarkan dia bertindak sebagai penuduh (*aanklager*). Pasal 134 KUHP (berdasarkan pasal 111 WvS Belanda) memuat pasal tentang perlakuan pidana khusus sehubungan dengan penghinaan terhadap Raja (atau Ratu) Belanda. `Martabat raja memerlukan perlindungan khusus, karena kepribadian raja sangat erat kaitannya dengan kepentingan negara (*state of Affairs*). ''. dalam hal penegakan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP, arti "penghinaan" harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat tentang Pasal 310-321 (mutatis mutandis). Mengingat berkembangnya nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social value)* dalam masyarakat demokrasi modern, maka penghinaan dianggap sebagai "kritik" terhadap kebijakan nasional (pemerintah pusat dan pemerintah pusat serta lembaga-lembaga pemerintah). "protes". wilayah) dan pejabat. Pegawai pemerintah (pusat dan daerah). Ketika kita memahami bahwa penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden, para ahli suka menyebutkan nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokrasi modern. Para ahli berpendapat, tidak perlu ada tindak pidana khusus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dan cukup dengan Pasal 310, 321 KUHP. Para ahli berpendapat bahwa dalam negara republik, kepentingan negara tidak bisa diikatkan pada pribadi presiden (dan wakil presiden) sebagaimana halnya dengan pribadi raja dalam sistem monarki Lexodiputro mengutip Noyon-Langemeyer dan berpikir sebagai berikut.

"…apa yang tidak dianggap sebagai penghinaan terhadap orang lain juga bukan merupakan penghinaan terhadap Raja.

Bab 2 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden mengatur kembali KUHP tentang kepribadian Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006Itu bertentangan. Bagian 1 mengatur tentang penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 217 melarang siapa pun menyerang Presiden atau Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Bagian ke-2 menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat (1) melarang penyerangan di muka umum terhadap kehormatan atau martabat Presiden atau wakilnya dan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV. Pasal 218 ayat (2) mengecualikan perbuatan yang bukan merupakan penyerangan terhadap kehormatan atau martabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Kedua, Pasal 219 melarang penyiaran, menampilkan atau melampirkan teks atau gambar untuk dilihat umum, mendengarkan rekaman umum untuk dilihat umum, atau menyebarluaskan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Melanggar kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden untuk tujuan mempublikasikan konten atau mempublikasikannya diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak Kategori IV. Pasal 220 ayat (1) mengatur bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan laporan Kedua, Pasal 220 Ayat (2) mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) dapat diajukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden. Artinya tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden merupakan delik aduan dan memerlukan laporan tertulis dari Presiden/Wakil Presiden.

Dibandingkan dengan Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, Pasal 217 hingga 220 RKUHP mempunyai muatan yang hampir sama, yaitu penyerangan terhadap Presiden secara pribadi, diatur. Bedanya, KUHP terbaru mengatur penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden sebagai tindak pidana.

Kontroversi Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP. Pengaturan substansi yang sama dalam KUHP masih kontroversial di kota. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sangat menganjurkan agar Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memerintahkan agar penghinaan tidak diatur ulang. Rakyat bisa menolak undang-undang tersebut.

Kebijakan peradilan pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya rasional negara dalam memberantas kejahatan melalui jalur hukum pidana. Kebijakan hukum pidana sebenarnya melalui tiga tahap. Tahapan tersebut adalah tahap perumusan, (prosedur perundang-undangan), tahap penerapan (prosedur yudisial), dan tahap penegakan (prosedur administratif). Penerapan kebijakan hukum pidana berarti menyelenggarakan pemilu. Hasil hukum pidana adalah yang terbaik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan efektifitas. Kemudian implementasi kebijakan

peradilan pidana mengacu pada upaya penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan waktu dan keadaan serta keadaan tertentu di masa depan dan kebijakan peradilan pidana merupakan sebuah seni sekaligus ilmu pengetahuan, dengan tujuan untuk mengembangkan undang-undang dan peraturan yang proaktif dengan lebih baik. Ordonansi Hukum Positif merupakan hukum pidana.

Menurut Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum dan kekuasaan berada di tangan rakyat (demokrasi). Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Pasal ``Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. '' ``Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan supremasi hukum. demokrasi dan negara supremasi hukum adalah, merupakan dua konsep struktur kekuasaan dalam menjalankan kewenangan mengelola negara. Dan gagasan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sebab, di satu sisi, demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesetaraan manusia, dan di sisi lain, supremasi hukum memberikan gejalanya.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin bahwa masyarakat memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, bahwa semua peraturan hukum dilaksanakan, dan penegakan hukum benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Sebaliknya, dalam negara hukum, hukum harus dimaknai sebagai satuan organisasi norma hukum yang bersifat hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Artinya dalam bernegara, UU mensyaratkan supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi bukan hanya merupakan hasil dari konsep negara hukum, namun juga merupakan perwujudan demokrasi. Sebab, konstitusi merupakan bentuk kesepakatan sosial tertinggi dan mengacu pada teori kontrak sosial untuk mewujudkan hak semua orang. Tidak mungkin menghubungi setiap orang satu per satu, jadi Anda harus menghubungi secara massal atau bersamaan. Untuk itu dibentuklah suatu perjanjian sosial yang isinya memuat tujuan bersama dan batasan-batasan hak-hak individu, serta siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut dan melaksanakan perjanjian berdasarkan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Perjanjian ini diimplementasikan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara (*the high law of the land*), dan kemudian secara konsisten berkembang menjadi undang-undang dan pedoman nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditentukan oleh penguasa secara sepihak dan/atau hanya mempertimbangkan kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena undang-undang ini tidak bertujuan untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan kepentingan keadilan bagi seluruh rakyat, sehingga pembangunan (Negara hukum adalah mutlak, tetapi negara hukum demokratis (Negara Konstitusi Demokrat) RKUHP tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Bab 2 Pemberlakuan Presiden harus mengacu pada teori demokrasi dan pemerintahan yang merupakan ketentuan undang-undang, seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya pada.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat yang berjumlah orang (demokrasi) berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dibuat secara sepihak dan/atau semata-mata untuk kepentingan penguasa. Undang-undang ini tidak bertujuan untuk melindungi kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan kepentingan semua pihak, karena hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Diharapkan agar DPR dan Pemerintah (Presiden dan/atau Wakil Presiden) Jangan Abaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/ PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan dalam pertimbangannya teori demokrasi dan supremasi hukum, yaitu pada saat mengajukan permohonan pengujian Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP dari pemohon, dijelaskan Perubahan Ketiga KUHP. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD " Kedaulatan atau kedaulatan ada di tangan rakyat, dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat; Presiden bertanggung jawab untuk orang orang.

Sesuai dengan protokol, martabat presiden dan wakil presiden berhak untuk dihormati, namun martabat tersebut memberikan keistimewaan kepada kedua pemimpin yang dipilih oleh rakyat yang secara *de facto* memberikan status dan perlakuan nasional. tidak boleh berbeda dari warga negara lain sebelumnya. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden tidak berhak atas perlakuan keistimewaan hukum yang berbeda dengan kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali keistimewaan prosedural tertentu yang diberikan kepada Presiden dan Presiden dalam menunjang tugasnya. Oleh karena itu, persoalan tersebut secara konstitusional melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*Rechtsonzekerheid*). Sebab, suatu protes, penyampaian pendapat, atau pemikiran yang merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sangat rentan untuk ditafsirkan. secara konstitusional melanggar Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pada titik tertentu upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin dalam Pasal 28 F dapat terhambat. Pasal (134), 136bis dan 137 KUHP juga memberikan kebebasan menyatakan pendapat secara lisan, tertulis dan di luar, dengan ketentuan bahwa ketiga hukuman yang disebutkan dalam Pasal selalu diterapkan oleh penguasa kehakiman. hak dari Saat demonstrasi di tempat kejadian Penghinaan merupakan tindak pidana karena merupakan penyerangan yang disengaja terhadap kehormatan atau kehormatan seseorang, dimulai dengan niat jahat atau kriminal dan untuk menyerang kehormatan atau kehormatan orang lain.

Apabila ada tindak kritikan sebelum atau sesudah tindakan penghinaan, menurut KUHP yang dipidana bukanlah tindakan kritikan melainkan tindakan penghinaan. Oleh karena itu, pertanyaan utamanya adalah apakah ada hubungan sistematis antara penghinaan, yaitu perumusan norma yang ambigu dan penerapan norma tersebut; Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan kontroversi seputar isu ini.

Karena keterbatasan di atas, penerapan kembali tuduhan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat.

Pertama, DPR dan Pemerintah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU. Kedua, tidak ada alasan yang sah: ketertiban umum, kesehatan masyarakat, ketertiban umum, keamanan nasional, keselamatan masyarakat, hak dan kebebasan orang lain, atau hak atau nama baik orang lain. Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat. Merupakan hak yang merendahkan martabat, yaitu hak sipil dan politik yang tidak bersifat mutlak dan yang pemenuhannya dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan tertentu.

Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden tidak diperlukan dalam masyarakat Indonesia yang demokratis. Pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara atau dengan tujuan merusak demokrasi. Pembatasan yang melibatkan segala bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan atau diskriminasi harus dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, sangat tidak relevan dengan era reformasi saat ini yang memposisikan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. menetapkan kembali KUHP Bab II tentang tindak pidana Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP tahun 2023, khususnya tindak pidana terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

KESIMPULAN

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial ialah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atas kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Rakyat sebagaimana dalam teori tanggung jawab dan dengan adanya kebebasan berpendapat sebagai jaminan Hak Asasi Manusia perlu dijamin sebagaimana dalam amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jangan sampai adanya diskriminasi dan penghukuman terhadap kritik yang diberikan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, menjadi alat agar rakyat takut pada birokrasi.
2. Delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara ialah tidak boleh kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional warga negara dan DPR dan Pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU.

SARAN

1. Bahwa diperlukan adanya pemahaman hukum dari setiap warga negara agar tidak ada diskriminasi atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan Pemerintah melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.

2. Memberikan jaminan kebebasan berpendapat kepada setiap warga negara karena merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam regulasi di Indonesia maupun telah diakui dalam dunia Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, A. N. A. (2021). Penghinaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Tadulako Master Law Journal*, *5*(3), 314-331.

Fachrudin, A. (2021). *Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019*. Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo).

Rifai, D., Fitri, S., Ramadhan, I. N., & Ramadan, R. (2022). Perkembangan ekonomi digital mengenai perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, *3*(1), 49

Maizuly, A. R., Hartono, B., & Satria, I. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Dan Penciptaan Melalui Akun Media Sosial Facebook. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *6*(1), 12-25.

Pratiwi, V. Y. S., & Ravena, D. (2022, January). Kebijakan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-9).

Rohmah, E. I., & Sari, D. K. (2022). Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, *2*(2), 164-201.

Sidik, S. (2013). Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, *1*(1), 1-7.

Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, *2*(1), 34-43.

Suliandi, M., & Aditama, G. A. (2023). Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, *6*(2), 99-119.

Yusman, Y., & Riendy, Y. (2022). Menelusuri Makna Kebencian Antar Golongan Dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *6*(2), 307-320.

.